BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsep pemidanaan terhadap orang asing yang menggunakan paspor palsu lebih menerapkan penyelesaian administratif, karena keimigrasian masuk dalam keluarga Hukum Administratif sehingga, sanksi pidana bersifat Ultimum Remidium. Penegakan hukum sebagai ultimum remedium berujung pada pemidanaan sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik menurut Undang-undang Keimigrasian maupun KUHP. Selain penegakan hukum secara pidana, juga dilakukan penyelesaian perkara secara administratif disebut Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yang berupa, pemulangan orang asing ke negara asalnya (deportasi) dan pencekalan, Karantina dalam Rumah Detensi atau Ruang Detensi.
- b. Penerapan sanksi pidana bagi orang asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan paspor, bersifat eksepsional dan kasuistis, dengan ancaman dan penjatuhan pidana cenderung ringan. Penerapan hukum berdasarkan KUHP terhadap orang asing pengguna paspor palsu harus dilakukan secara kasuistis. Secara khusus karena bersifat administrasi, maka lebih tepat jika diterapkan undang-undang keimigrasian. Namun demikian, penegakan hakum tindak pidana pemalsuan paspor oleh orang asing di wilayah Indonesia dapat menggunakan KUHP dan Undang-Undang Keimigrasian, dengan memperhatikan kasus per kasus dengan mengingat bahwa KUHP merupakan *lex generalis* dari Undang-Undang Keimigrasian sebagai *lex specialis*.

V.2. Saran

Saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengingat penggunaan paspor palsu merupakan tindak pidana keimigrasian yang bersifat administrasi dengan sistem pemidanaan sebagai ultimum remedium maka Tindak pidana penggunaan paspor palsu disarankan lebih diutamakan penerapan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dari pada KUHP.
- b. Setiap penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan paspor disarankan untuk ditindaklanjuti dengan pemulangan ke negara asal oleh pihak Direktur Jenderal Imigrasi, serta diperlukan peningkatan kontrol penegak hukum dalam upaya pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang masih kurang dalam hal pengawasan.